

ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DEBITUR SEBAGAI PENYEBAB WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG BERDASARKAN PASAL 1238 KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 266/Pdt.G/2025/PN Byw)

Albertus Situmorang^{1*}, Ahmad Badawi², & Rudi Mulyanto³

^{*1,2,&3} Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*Koresponden e-mail: situmorangalbertus96@gmail.com

Submit Tgl: 2-Agustus-2026

Diterima Tgl: 5-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 1-Oktober-2026

Abstract: *This study aims to analyze the legal criteria and elements determining whether a debtor's actions constitute a breach of contract in a loan agreement under Article 1238 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), as well as to examine the judges' legal considerations in Banyuwangi District Court Decision Number 266/Pdt.G/2025/PN Byw. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, historical, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and non-legal sources, which are analyzed qualitatively to understand the application of legal norms related to the research subject. The results show that a debtor's actions may be classified as a breach of contract when a valid agreement exists, contractual obligations are not fulfilled, a formal notice of default (somasi) has been issued in accordance with Article 1238 of the Indonesian Civil Code, and no legal justification relieves the debtor from liability. The judges' considerations in Decision Number 266/Pdt.G/2025/PN Byw are consistent with civil law principles, as they are based on the existence of an agreement, failure to perform obligations, and the issuance of a notice of default. However, the judicial analysis remains focused on formal elements of breach of contract and does not fully address the debtor's fault or relevant circumstances affecting performance. Therefore, the application of breach of contract law should achieve not only legal certainty but also substantive justice for the parties.*

Keywords: Breach of Contract; Debt Agreement; Debtor; Article 1338; Civil Code.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis parameter serta unsur-unsur hukum yang menjadi dasar penentuan suatu tindakan debitur sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sekaligus menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan debitur dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila terdapat perjanjian yang memenuhi syarat sah, adanya kewajiban atau prestasi yang tidak dipenuhi sesuai kesepakatan para pihak, telah diberikan pernyataan lalai melalui somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, serta tidak ditemukan alasan yang dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab hukum debitur. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata karena didasarkan pada adanya hubungan kontraktual, tidak dilaksanakannya prestasi, dan telah dilakukan somasi oleh pihak yang dirugikan. Namun, pertimbangan tersebut masih lebih menekankan aspek formal pembuktian wanprestasi dan belum menguraikan secara menyeluruh mengenai unsur kesalahan debitur serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, penerapan

hukum wanprestasi perlu diarahkan tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: Wanprestasi; Perjanjian Utang Piutang; Debitur; Pasal 1338; KUHPerdata.



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Situmorang, A., Badawi, A., & Mulyanto, R. (2026). Analisis Yuridis Kelalaian Debitur Sebagai Penyebab Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Pasal 1238 Kuhperdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 266/Pdt.G/2025/PN Byw). *Pahlawan Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(2), 291–305. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i2.142>

PENDAHULUAN

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang timbul berdasarkan kesepakatan antara para pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima kewajiban untuk melakukan pembayaran Kembali (Rifandy & Angelia, 2024). Hubungan hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan (Hernoko, 2014). Dalam pelaksanaannya, setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi (Iwanti & Taun, 2022). Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai wanprestasi menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi dalam hukum perdata pada dasarnya merupakan keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (Fikrun, 2025). Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ketentuan mengenai keadaan lalai debitur diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan pernyataan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun apabila telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian mengenai batas waktu pemenuhan prestasi (Putra & Fathoni, 2024). Dengan demikian, keberadaan somasi atau pernyataan lalai menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas sebelum kreditur menuntut pemenuhan kewajiban melalui mekanisme peradilan.

Dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak selalu berjalan secara sederhana karena sering kali terdapat berbagai alasan pembelaan dari pihak debitur (Rahayu dkk., 2024). Salah satu alasan yang sering diajukan adalah keadaan memaksa atau *overmacht* sebagai dasar untuk membebaskan debitur dari tanggung jawab hukum. Namun, tidak setiap kondisi kesulitan ekonomi dapat dikategorikan sebagai *overmacht* karena harus memenuhi unsur tertentu, yaitu adanya keadaan yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari, dan berada di luar kemampuan debitur (Rafa dkk.,

2026). Oleh sebab itu, hakim memiliki peran penting dalam melakukan penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kegagalan pemenuhan prestasi (Candra & Sinaga, 2023). Melalui pertimbangan tersebut, hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw merupakan salah satu perkara yang menggambarkan penerapan ketentuan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Dalam perkara tersebut, terdapat hubungan hukum antara kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman dengan nilai tertentu serta jangka waktu pengembalian yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan peringatan atau somasi oleh pihak kreditur. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga dilakukan upaya hukum melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan Pasal 1238 KUHPerdara dalam menentukan apakah tindakan debitur telah memenuhi unsur keadaan lalai.

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya keterlambatan atau kegagalan pembayaran, tetapi juga menilai alasan yang diajukan oleh debitur sebagai bentuk pembelaan hukum. Debitur dalam perkara tersebut mengemukakan alasan berupa kondisi ekonomi yang memburuk dan permasalahan pribadi sebagai penyebab tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran. Namun, alasan tersebut harus diuji berdasarkan konsep *overmacht* dalam hukum perdata, karena keadaan sulit secara ekonomi tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawab debitur. Hakim perlu menilai apakah keadaan yang dialami debitur benar-benar berada di luar kendalinya serta memenuhi unsur keadaan memaksa sebagaimana doktrin hukum perdata. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan batas antara wanprestasi dan keadaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban hukum.

Analisis terhadap Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1238 KUHPerdara tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, tetapi juga mencakup penilaian terhadap proses terjadinya kelalaian debitur. Hakim harus memastikan bahwa telah terdapat hubungan hukum yang sah, adanya prestasi yang wajib dipenuhi, serta adanya tindakan lalai setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual agar putusan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga memperhatikan kondisi hukum debitur. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum perdata diterapkan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang serta memperkuat kepastian hukum mengenai kriteria wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara.

Kajian mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang telah menjadi objek penelitian dalam berbagai perspektif hukum perdata. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Widya Puspayani, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Komang Febrinayanti Dantes (Puspayani dkk., 2025) membahas analisis yuridis terhadap wanprestasi berdasarkan hukum positif Indonesia melalui Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Sgr dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dipenuhi oleh debitur. Sementara itu, penelitian Tasya Djafar (DJafar, 2026) berfokus pada bentuk tanggung jawab debitur serta perlindungan hukum bagi kreditur akibat terjadinya wanprestasi dalam hubungan utang piutang. Penelitian lainnya yang

dilakukan oleh Aprillia Eka Putri, Uswatul Saulidia, Anis Ammalufi, dan Latifah Ahlakul Karimah (Putri dkk., 2024) mengkaji pelanggaran perjanjian dalam hubungan utang piutang koperasi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp dengan fokus pada akibat hukum yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban debitur. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus mengkaji kelalaian debitur sebagai faktor penyebab terjadinya wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dengan menganalisis mekanisme penentuan keadaan lalai, akibat hukum setelah adanya somasi, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw terhadap alasan pembelaan debitur berupa keadaan memaksa (*overmacht*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kriteria serta unsur hukum yang menentukan suatu tindakan debitur dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian atau wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana terpenuhinya unsur wanprestasi, meliputi adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan, adanya pernyataan lalai atau somasi, serta akibat hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai alasan keadaan memaksa (*overmacht*) yang diajukan oleh debitur dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw. Kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah alasan yang dikemukakan debitur dapat menghapuskan atau tetap membebankan tanggung jawab hukum atas kegagalan memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademis mengenai penerapan Pasal 1238 KUHPerdara dalam penyelesaian sengketa wanprestasi serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan atau doktrin para ahli hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan kelalaian debitur dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara (Ibrahim, 2015). Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dan wanprestasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kelalaian debitur, wanprestasi, dan *overmacht*, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw (Ibrahim, 2015). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdara, khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan wanprestasi, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan non-hukum yang digunakan sebagai pendukung analisis penelitian. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran, pencatatan, dan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui

interpretasi hukum terhadap peraturan yang berlaku, fakta hukum dalam putusan, serta keterkaitan antara teori hukum dan praktik peradilan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Mertokusumo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembahasan pada bab ini diarahkan untuk mengkaji aspek hukum terkait terjadinya wanprestasi dalam hubungan perjanjian utang piutang serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menilai pembelaan yang disampaikan oleh pihak debitur. Kajian ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 1238 KUHPerdara dalam menentukan apakah tindakan debitur telah memenuhi unsur dan kriteria sebagai suatu bentuk kelalaian yang menimbulkan akibat hukum. Di samping itu, pembahasan juga mencakup analisis mengenai konsep *overmacht* atau keadaan memaksa sebagai alasan yang dapat diajukan debitur ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Melalui penelitian terhadap Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, akan dilakukan penelaahan terhadap keterkaitan antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, sub-bab selanjutnya akan membahas secara lebih mendalam mengenai unsur dan kriteria wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak alasan *overmacht* yang diajukan oleh debitur.

A. Kriteria atau Unsur Suatu Tindakan Debitur Dapat Dikategorikan Sebagai Kelalaian (wanprestasi) Dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara

Perjanjian utang piutang merupakan hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (Ayuningsih dkk., 2024). Debitur sebagai pihak yang menerima sejumlah uang atau fasilitas pinjaman memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian (Nuralisha & Mahmudah, 2023). Sementara itu, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pengembalian atas prestasi yang telah diberikan kepada debitur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi (Lestari dkk., 2022). Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan debitur harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menentukan ada atau tidaknya suatu kelalaian (Sitompul dkk., 2022).

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak (Sukadana, 2025). Menurut doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi apabila debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian (Syahrizal, 2011). Dengan demikian, setiap kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Diperlukan suatu analisis hukum yang mempertimbangkan unsur kesalahan, keadaan lalai, serta

hubungan sebab akibat antara tindakan debitur dengan kerugian yang timbul (Cendekia, 2025). Hal tersebut bertujuan agar penetapan wanprestasi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai keadaan lalai dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan tersebut, debitur dapat dinyatakan lalai apabila telah diberikan surat perintah atau teguran resmi berupa somasi, maupun apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa lewatnya waktu tertentu secara otomatis menyebabkan debitur berada dalam keadaan lalai (Sitinjak & Sitinjak, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya dilihat dari adanya keterlambatan pemenuhan prestasi, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme hukum yang menyebabkan debitur dianggap lalai. Oleh sebab itu, keberadaan somasi atau batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian menjadi unsur penting dalam pembuktian wanprestasi. Penerapan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah tindakan debitur telah memenuhi unsur kelalaian.

Dalam menentukan adanya wanprestasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata. Kriteria pertama adalah adanya hubungan hukum yang sah berupa perjanjian yang mengikat para pihak (Salim dkk., 2024). Dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan perjanjian utang piutang yang menjadi dasar timbulnya kewajiban hukum bagi tergugat. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi debitur untuk melakukan pembayaran kembali atas pinjaman yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian yang sah, maka terdapat dasar hukum untuk menilai apakah kewajiban debitur telah dilaksanakan atau justru dilanggar.

Kriteria berikutnya adalah adanya kewajiban debitur yang tidak dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian. Dalam perkara yang dianalisis, debitur tidak melakukan pembayaran kembali atas pinjaman setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan (Pradana dkk., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prestasi utama yang menjadi kewajiban debitur dalam hubungan perjanjian utang piutang. Tidak dilaksanakannya pembayaran tersebut menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui jalur hukum. Dengan demikian, unsur tidak terpenuhinya prestasi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan adanya tindakan wanprestasi.

Selain tidak dipenuhinya prestasi, keberadaan somasi atau pernyataan lalai juga menjadi unsur penting dalam menentukan status wanprestasi debitur. Somasi berfungsi sebagai bentuk peringatan resmi kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya sebelum dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Hapsari dkk., 2022). Dalam perkara Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, kreditur telah memberikan beberapa kali surat peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya. Namun, teguran tersebut tidak mendapatkan respons berupa pelaksanaan pembayaran sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa debitur telah berada dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Dalam perkara tersebut, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat alasan hukum yang dapat menghapuskan tanggung jawab debitur atas kegagalannya memenuhi kewajiban. Debitur mengajukan alasan berupa kesulitan ekonomi dan permasalahan pribadi sebagai dasar ketidakmampuannya melakukan pembayaran. Namun, alasan tersebut tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *overmacht* dalam hukum perdata. Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *overmacht* apabila peristiwa tersebut benar-benar berada di luar kendali debitur dan menyebabkan prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, alasan yang diajukan debitur harus dibuktikan secara objektif agar dapat diterima sebagai alasan pembebasan tanggung jawab hukum.

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, majelis hakim menilai bahwa tindakan debitur telah memenuhi kriteria kelalaian berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. Hakim mempertimbangkan adanya perjanjian yang sah, kewajiban pembayaran yang tidak dilaksanakan, serta adanya somasi yang telah diberikan oleh kreditur. Selain itu, hakim juga memperhatikan bahwa kreditur telah memberikan kesempatan melalui restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembayaran utang. Namun, debitur tetap tidak menunjukkan tindakan nyata untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Selain kriteria wanprestasi, terdapat pula unsur-unsur hukum yang harus terpenuhi agar suatu tindakan debitur dapat dinyatakan sebagai kelalaian. Unsur pertama adalah adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Unsur kedua adalah adanya prestasi yang menjadi kewajiban debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Dalam perkara ini, prestasi debitur berupa kewajiban mengembalikan sejumlah uang pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat muncul konsekuensi hukum berupa tuntutan wanprestasi.

Unsur lain dalam wanprestasi adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya (Ridha dkk., 2024). Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan prestasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hukum perdata, unsur kesalahan diperlukan untuk membedakan antara kegagalan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keadaan yang benar-benar berada di luar kemampuan debitur (Abdurrahman & Agustina, 2024). Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian terhadap sikap dan tindakan debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban hukum atas suatu wanprestasi (Hakim dkk., 2022).

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur wanprestasi, tindakan debitur dalam perkara tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh hukum perdata. Keberadaan perjanjian, adanya kewajiban pembayaran, tidak terlaksananya prestasi, serta pemberian somasi telah menunjukkan adanya keadaan lalai dari pihak debitur. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka

penetapan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi memiliki dasar hukum yang kuat. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian.

Meskipun secara normatif putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, terdapat aspek substantif yang tetap perlu diperhatikan dalam menilai wanprestasi. Penilaian terhadap kelalaian debitur seharusnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan tingkat kesalahan debitur. Pendekatan yang komprehensif diperlukan agar penerapan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan. Dalam konteks perkara ini, hakim telah mempertimbangkan berbagai fakta hukum sebelum menyatakan debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian, analisis terhadap wanprestasi harus dilakukan secara seimbang antara aspek normatif, fakta persidangan, dan prinsip keadilan dalam hukum perdata.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Alasan Overmacht Yang Diajukan Oleh Debitur Dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw

Dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi, hakim memiliki kewajiban untuk tidak hanya menilai mengenai pelaksanaan atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, tetapi juga mempertimbangkan alasan pembelaan yang dikemukakan oleh pihak debitur (Gulo, 2025). Salah satu bentuk alasan pembelaan yang sering digunakan dalam perkara wanprestasi adalah keadaan memaksa atau *overmacht*. Secara hukum, *overmacht* merupakan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan debitur terbebas dari kewajiban memenuhi prestasi apabila kegagalan tersebut terjadi bukan karena kesalahan maupun kelalaiannya (Halimah & Indrawati, 2025). Akan tetapi, keberadaan keadaan memaksa tidak dapat diterima hanya berdasarkan klaim sepihak dari debitur tanpa adanya pembuktian yang memadai. Oleh sebab itu, hakim perlu melakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum dan alat bukti untuk menentukan apakah alasan *overmacht* tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Konsep *overmacht* dalam hukum perdata pada dasarnya menjadi pengecualian terhadap prinsip bahwa setiap pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati (Oktarina dkk., 2025). Pada prinsipnya, debitur tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya berdasarkan hubungan kontraktual dengan kreditur (Martinelli dkk., 2025). Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *overmacht* apabila peristiwa yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan prestasi berada di luar kemampuan debitur, tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tidak seluruh bentuk kesulitan yang dialami debitur dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan tanggung jawab hukum. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur keadaan memaksa sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, tergugat mengemukakan bahwa ketidakmampuannya dalam melakukan pembayaran utang disebabkan oleh

kondisi ekonomi yang mengalami penurunan serta permasalahan pribadi. Alasan tersebut diajukan sebagai bentuk pembelaan agar tergugat tidak dibebani tanggung jawab hukum atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat. Menurut tergugat, keadaan yang dialaminya merupakan faktor di luar kendali yang menyebabkan kewajiban pembayaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai keadaan memaksa dalam perspektif hukum perdata. Dengan demikian, alasan *overmacht* yang diajukan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kewajiban tergugat dalam memenuhi prestasi.

Pertimbangan hakim terhadap alasan *overmacht* memiliki keterkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab dalam hukum perjanjian. Hakim harus memastikan bahwa asas *pacta sunt servanda* tetap diterapkan sebagai prinsip utama yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat secara sah. Namun, pada saat yang sama, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dengan melihat kondisi konkret yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban debitur. Penilaian yang dilakukan secara seimbang diperlukan agar hukum tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadaan nyata dalam hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap alasan *overmacht* menjadi bagian penting dalam menentukan apakah kegagalan debitur merupakan wanprestasi atau suatu keadaan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, para tergugat diketahui telah menerima pinjaman dari penggugat sebesar Rp500.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian selama enam bulan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah jangka waktu pembayaran berakhir, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan perjanjian. Penggugat kemudian melakukan upaya penagihan melalui pemberian somasi sebagai bentuk peringatan agar tergugat segera memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian karena tergugat tetap tidak melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Dalam proses pemeriksaan perkara, tergugat menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi akibat adanya konflik rumah tangga dan kegagalan usaha yang berdampak terhadap kemampuan finansialnya. Tergugat beranggapan bahwa keadaan tersebut merupakan suatu peristiwa yang berada di luar kehendaknya sehingga dapat dikategorikan sebagai *overmacht*. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan ekonomi dan kerugian usaha merupakan konsekuensi atau risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur melalui restrukturisasi dan perpanjangan waktu pembayaran. Oleh karena itu, ketidakmampuan finansial tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kewajiban hukum debitur.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hakim juga

menyatakan bahwa tergugat telah berada dalam keadaan lalai karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan peringatan secara resmi oleh penggugat. Selain itu, adanya riwayat pemberian restrukturisasi menunjukkan bahwa kreditur telah memberikan kesempatan yang cukup kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, kesempatan tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh tergugat untuk melakukan pelunasan pembayaran. Berdasarkan keadaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tindakan tergugat merupakan bentuk wanprestasi, bukan keadaan memaksa yang dapat membebaskan tanggung jawab hukum.

Apabila ditinjau dari aspek normatif, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengenai keadaan lalai dalam pemenuhan prestasi. Hal tersebut didasarkan pada terbuktinya unsur tidak dilaksanakannya kewajiban debitur serta adanya pemberian somasi dari pihak kreditur. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka penetapan tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, apabila dikaji lebih mendalam, pertimbangan hakim masih menunjukkan kecenderungan pada pendekatan formal melalui pemenuhan unsur hukum secara normatif. Pendekatan tersebut lebih menekankan aspek kepastian hukum dibandingkan dengan analisis mendalam mengenai kondisi subjektif dan kesalahan debitur.

Dalam kajian hukum perdata, suatu tindakan wanprestasi tidak hanya dapat dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur formal seperti adanya perjanjian, keterlambatan pemenuhan prestasi, dan pemberian somasi (Badri dkk., 2024). Penilaian terhadap wanprestasi juga harus memperhatikan keberadaan unsur kesalahan dari pihak debitur sebagai dasar munculnya pertanggungjawaban hukum. Unsur kesalahan berfungsi untuk membedakan antara kegagalan memenuhi kewajiban akibat kelalaian debitur dengan keadaan yang benar-benar terjadi di luar kendalinya. Dalam perkara ini, hakim belum memberikan uraian secara rinci mengenai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kesalahan debitur masih dapat dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa penolakan terhadap alasan *overmacht* yang diajukan oleh tergugat telah sesuai dengan prinsip hukum perdata karena debitur tidak mampu membuktikan adanya keadaan memaksa yang memenuhi unsur hukum. Kesulitan ekonomi maupun kegagalan usaha pada dasarnya merupakan risiko yang melekat dalam aktivitas bisnis dan tidak secara otomatis menghapus kewajiban kontraktual. Meskipun demikian, penilaian terhadap wanprestasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan faktor kesalahan dan keadaan konkret yang dihadapi oleh debitur. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek normatif dan substantif diperlukan agar penerapan hukum mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, analisis mengenai wanprestasi dan *overmacht* harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan peraturan hukum, fakta persidangan, serta prinsip keadilan dalam hubungan perjanjian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan debitur dalam hubungan perjanjian utang piutang dapat dinyatakan sebagai wanprestasi apabila memenuhi beberapa unsur hukum, yaitu adanya perikatan yang sah, tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan, serta terdapat keadaan lalai yang dibuktikan melalui somasi atau berakhirnya jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, unsur wanprestasi telah terpenuhi karena terdapat perjanjian utang piutang yang mengikat para pihak, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran, dan kreditur telah memberikan peringatan secara patut. Meskipun demikian, kajian hukum perdata menunjukkan bahwa penilaian terhadap wanprestasi tidak cukup hanya berdasarkan terpenuhinya unsur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari pihak debitur. Oleh karena itu, penentuan terjadinya wanprestasi perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta keadaan faktual yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi. Dengan demikian, penelitian ini telah mencapai tujuan untuk menganalisis kriteria dan unsur tindakan debitur yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPperdata.

Terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw, penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 1238 KUHPperdata secara normatif telah dilakukan dengan tepat, khususnya berkaitan dengan pembuktian adanya kelalaian debitur melalui tidak dipenuhinya kewajiban dan adanya somasi dari kreditur. Namun, apabila dikaji secara substantif, pertimbangan hakim masih menunjukkan kecenderungan formalistik karena belum memberikan analisis yang mendalam mengenai unsur kesalahan debitur serta faktor-faktor konkret yang memengaruhi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penolakan terhadap alasan *overmacht* yang diajukan tergugat memperlihatkan bahwa hakim lebih mengutamakan aspek kepastian hukum dan keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dalam menjaga kekuatan mengikat perjanjian. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas mengenai penerapan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan perbandingan terhadap berbagai putusan pengadilan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan unsur kesalahan dan alasan *overmacht* dalam sengketa perjanjian utang piutang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, M. I., & Agustina, R. (2024). Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum

Indonesia Dan Hukum Inggris Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris. *Lex Patrimonium*, 3(1), 1–18.

Ayuningsih, N., Aurelia, S. O., Aulia, V., Listyani, A. S., & Ruddin, A. A. (2024). Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang yang Sudah Daluwarsa. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1), 59–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/mjbl.v1i1.11072>

Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, No. 1(Th. I).

Cen, J. J., Halim, K. J., & Dior, V. D. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DALAM PINJAMAN KREDIT (Studi Putusan No. 4/PDT.G.S/2024/PN Grt). *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 96–116.

DJafar, T. (2026). TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM KASUS WANPRESTASI UTANG PIUTANG. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v6i1.2250>

Fikrun, M. (2025). Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 217–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1124>

Gulo, H. I. (2025). ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI. *Jurnal Panah Hukum*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1409>

Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Hadiyono, W. C., Agustin, P. T., & Ardani, F. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(5), 1–7. <https://doi.org/10.31603/8302>

Halimah, N. L., & Indrawati, S. (2025). *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

- Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk). *Case Law: Journal of Law*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2689>
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Iwanti, N. A. M. & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Lestari, N. M. M. D., Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>
- Martinelli, I., Depiantoro, L., Fong, F. A., Nurasisa, & Burnama, Y. (2025). PERLINDUNGAN KREDITUR DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG KORPORASI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2184–2198. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.2184-2198>
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Maha Karya Pustaka.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277–290. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>
- Oktarina, V. E. S. Y., Jaitun, A., Azzahra, A. A., Aditya, M. F., Santoso, A., & Putra, M. L. S. (2025). KIBAT HUKUM WANPRESTASI DAN OVERMACHTMENURUTKUHPERDATA: (ANALISISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR. 28/PDT.G.S/2019/PN.MAM.TAHUN 2019). *Jurnal Yustitia*, 11(1), 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.283>

- Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103–115. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123>
- Puspayani, K. W., Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr). *Jurnal Locus Delicti*, 6(2), 139–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v6i2.6878>
- Putra, S. A., & Fathoni, M. Y. (2024). Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai Lombok: Studi Putusan Nomor 83/pdt.G/2021/PN.Mtr. *Private Law*, 4(1), 120–127. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3923>
- Putri, A. E., Saulidia, U., Ammalufi, A., & Ahlakul, L. (2024). Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt.G.S/2022/PN Psp). *Diponegoro Private Law Review*, 8(1), 1–21.
- Rafa, M. R. A. P., Nugraha, A., Ginani, H. A., & Hamdi, H. (2026). FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PERIKATAN. *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah*, 2(7), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.64788/ar-rasyid.v2i7.421>
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., Vazkya, N. K. R. S., & Surahmad. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 138–149. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14058588>
- Ridha, I., Hanif, I., Vivian, L., Triana, M., Irsal, M., Ramadhan, R., Marlina, Y., & Nadila, N. (2024). Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(2), 61–71. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i2.54>
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>

- Salim, A. N., Budi, H. S., & Deswita, S. A. (2024). Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang—Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 893–898. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6430>
- Sitinjak, H., & Sitinjak, I. Y. (2024). ASPEK HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT K.U.H.PERDATA. *Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.36985/rwy6ht34>
- Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. *JURNAL RECTUM*, 4(1), 95–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik. *JURNAL RECHTENS*, 14(1), 139–154. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>
- Syahrizal, D. (2011). *Kasus—Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. Pustaka Grhatama.

